

BAB V

PEMBAHASAN

A. Jenis Pembiayaan Bermasalah Yang Terjadi Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri

Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti menemukan bahwa jenis pembiayaan bermasalah yang dominan dan menunjukkan prosentase paling tinggi yang terjadi di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri adalah pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif yang diberikan BNI Syariah Kantor Cabang Kediri kepada nasabahnya adalah berupa pembiayaan wirausaha untuk pertumbuhan usaha guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi, pembiayaan wirausaha beragun properti untuk segmen usaha kecil guna memenuhi kebutuhan investasi aset seperti rumah/kost/ruko, dan pembiayaan usaha kecil untuk pengembangan usaha produktif. Seperti yang diungkapkan Muhammad Syafi'i Antonio¹ dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, bahwa pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha.

Sedangkan prosentase kedua yang menunjukkan jenis pembiayaan bermasalah yang terjadi di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri adalah

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm.161.

pembiayaan konsumtif griya Pembiayaan konsumtif griya yang diberikan oleh bank kepada nasabah adalah berupa pembiayaan untuk membeli, membangun, merenovasi rumah/ruko ataupun membeli kavling siap bangun (KSB). Keadaan tersebut sesuai dengan pendapat Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin² dalam bukunya yang berjudul *Islamic Banking* menyebutkan bahwa pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

Dari pemaparan di atas maka dapat diambil benang merah bahwa BNI Syariah Kantor Cabang Kediri dalam kegiatan penyaluran dana yang berupa produk pembiayaan, mendapatkan resiko yang cukup tinggi yakni potensi pembiayaan bermasalah. Adanya potensi pembiayaan bermasalah ini disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya secara tepat waktu atau melampaui batas pembayaran / angsuran yang sudah disepakati. Penyaluran pembiayaan yang tidak dapat bayarkan kembali oleh nasabah tersebut berupa pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif griya.

² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 715.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri

Berdasarkan temuan di lapangan yang peneliti temukan, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri terdiri dari dua jenis debitur. Yakni untuk debitur yang memiliki penghasilan tetap (*fixed income*) dan debitur yang penghasilannya tidak tetap (*non fixed income*).

Dari jenis debitur yang *non fixed income* penyebab yang pertama yakni dalam menjalankan usaha, debitur ditipu dengan cara mengcopy usahanya. Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seorang merasa terpedaya karena perkataan yang seakan-akan benar adanya.³ Salah satu pekerja yang sudah bekerja lama pada debitur, sudah mengetahui tempat pembelian bahan baku dan juga pelanggan si debitur akhirnya memutuskan untuk keluar dan membuka usaha yang sama kemudian mengambil pelanggan debitur. Kondisi tersebut sesuai dengan teori bahwa salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah dari faktor operasional yaitu kehilangan satu atau lebih pelanggan utama.⁴

Penyebab kedua yakni debitur mengalihkan usahanya pada pihak ketiga. Dimana pasca pengalihan tersebut debitur lalai dan merasa lepas dari

³ Qurratul Aini, Skripsi: “*Tindak Pidana Dengan Modus Travel Umrah*”, Jakarta : UIN Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm.33.

⁴ Reza Yudistira, Skripsi: “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri*”, (Jakarta : UIN Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 25-27.

kewajibannya karena usaha telah beralih kepada pihak ketiga. Dari kondisi tersebut kemudian muncul permasalahan bagaimana menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah yang disebabkan pengalihan usaha kepada pihak ketiga.

Penyebab ketiga yakni debitur niatnya memang ingin menipu pihak bank atau penyalahgunaan dana yang diberikan oleh bank. Pada saat dibiayai usaha debitur memang benar-benar ada, namun berjalan beberapa waktu usahanya tiba-tiba hilang begitu saja. Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat dari Puji Hadiyati⁵ dari jurnal yang berjudul *Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia*, bahwa faktor internal dapat berupa ketidakmampuan dalam mengelola uaha dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan (*side streaming*). Sesuai SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan prekreditasi bank, maka untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan (*side streaming*) dana oleh nasabah, pihak bank berkewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.

Penyebab keempat yakni debitur berinvestasi di tempat lain. Dengan investasi di tempat lain, ternyata hasilnya tidak sesuai yang diperkirakan sehingga modal yang dikeluarkan untuk investasi usaha awal ikut tergerus rugi

⁵ Puji Hadiyati, "Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia". e-Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol.1, No.1, 2013, hlm. 5.

dan usaha yang di tempat lain ikut bangkrut. Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat Reza Yudistira⁶ dalam skripsinya, bahwa salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah dari sisi nasabah yaitu faktor keuangan debitur.

Penyebab kelima adalah debitur mengalami musibah. Dimisalkan anaknya mengalami sakit sehingga terjadi penundaan pembiayaan yang disebabkan dana yang seharusnya diperuntukan untuk membayar angsuran pembiayaan dialihkan untuk pengobatan. Fenomena tersebut sesuai dengan pendapat Reza Yudistira⁷ dalam skripsinya, bahwa salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah dari sisi eksternal nasabah yaitu adanya bencana alam.

Dari uraian di atas dapat diambil benang merah bahwa kendala-kendala yang dialami debitur dalam menjalankan usahanya, mengakibatkan debitur mengalami kesulitan dalam pengembalian angsuran pembiayaan, kemudian kendala-kendala ini disebut sebagai faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah jenis *non fixed income*.

Sedangkan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari debitur jenis *fixed income*, penyebab yang pertama yaitu dari penghasilan debitur yang menurun. Penghasilan debitur yang menurun disebabkan karena debitur tidak mendapatkan tunjangan atau lemburan seperti biasanya sehingga pendapatan semula yang cukup untuk membayar angsuran kini tidak lagi cukup

⁶ Reza Yudistira, Skripsi: "*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri*", hlm. 25-27.

⁷ *Ibid.*

dengan dialihkan untuk keperluan debitur yang lainnya. Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat Reza Yudistira⁸ dalam skripsinya, bahwa salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah dari sisi internal nasabah yaitu faktor keuangan yang menyebutkan pendapatan bersih menurun.

Penyebab kedua adalah gaji debitur yang molor tidak sesuai tanggal yang ditetapkan. Namun untuk penyebab dari gaji molor tersebut biasanya terjadi pada perusahaan yang kurang bonafit. Keadaan tersebut sesuai dengan pendapat Reza Yudistira⁹ dalam skripsinya, bahwa salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah dari sisi internal nasabah yaitu faktor keuangan debitur. Gaji merupakan salah satu alasan utama seseorang bekerja, jika ternyata pembayaran gaji mengalami masalah, mungkin harus dipikirkan ulang apakah perusahaan tersebut dapat diandalkan untuk menopang kehidupan dan keluarga.

Penyebab yang ketiga yakni kebutuhan debitur yang meningkat. Dimisalkan debitur memiliki dua anak yang akan masuk sekolah. Anak pertama akan masuk sekolah SMA dan anak kedua akan masuk sekolah SMP, sehingga perlu banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh debitur. Dari kondisi tersebut mengakibatkan debitur tidak dapat membayar angsuran pembiayaan sesuai tanggal bayar karena dana sudah dialihkan pada biaya sekolah. Keadaan tersebut sesuai dengan pendapat Reza Yudistira¹⁰ dalam skripsinya, bahwa salah satu

⁸ *Ibid.*, hlm. 25-27.

⁹ *Ibid.*, hlm. 25-27.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 25-27.

penyebab pembiayaan bermasalah adalah dari sisi internal nasabah yaitu faktor keuangan debitur.

Penyebab yang keempat adalah debitur *resign* dari pekerjaannya. Dengan pindah pekerjaan ke tempat lain ternyata gajinya tidak sebagus pekerjaan pada awalnya sehingga dana yang harus dikeluarkan untuk membayar angsuran pembiayaan dialihkan ke kebutuhan lain. Keadaan tersebut sesuai dengan pendapat Reza Yudistira¹¹ dalam skripsinya, bahwa salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah dari sisi internal nasabah yaitu faktor keuangan debitur.

Penyebab terakhir dari *fixed income* adalah debitur yang mengalami masalah keluarga. Proses cerai atau adanya pihak ketiga mengakibatkan debitur kurang fokus dalam pekerjaannya. Sehingga kebutuhan yang biasanya cukup dan dana yang harusnya digunakan untuk membayar angsuran pembiayaan dialihkan untuk biaya proses cerai atau kebutuhan pihak ketiga.

Dari uraian di atas dapat diambil benang merah bahwa kendala-kendala yang dialami debitur dalam kewajibannya melunasi pembiayaan mengakibatkan debitur mengalami penundaan angsuran pembiayaan, kemudian kendala-kendala ini disebut sebagai faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah jenis *fixed income*.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 25-27.

C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Yang Dilakukan Oleh Unit Recovery & Remedial Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri

Berdasarkan temuan di lapangan yang peneliti temukan, penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh unit *Recovery & Remedial* di bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri terdiri dari beberapa tahapan berdasarkan keterlambatan pembayarannya atau kualitas pembiayaannya.

Penyelesaian pada keterlambatan pembayaran selama kurang dari 90 hari (golongan 2) tindakan awal yang dilakukan adalah penagihan secara intensif (*reguar collection*) dengan melakukan penagihan melalui telepon dan pemberian surat teguran. Bentuk penanganannya bisa berupa pemberian solusi-solusi pada nasabah debitur berdasarkan kondisinya. Kondisi yang dimaksud adalah jenis karakter nasabah debitur yang menunjukkan iktikad bayar namun tidak memiliki kemampuan bayar dan karakter nasabah debitur yang menunjukkan kemampuan bayar namun tidak memiliki ikhtikad bayar.

Karakter nasabah debitur yang dapat menunjukkan iktikad bayar namun tidak memiliki kemampuan bayar, solusi yang diberikan berupa solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Solusi jangka pendek bisa jadi dengan meminjam ke saudara-saudara debitur jika memang debitur belum menerima gaji pada tanggal jatuh tempo atau solusi lain dengan mengubah jatuh tempo pembayaran oleh debitur. Sedangkan solusi jangka panjang yang diberikan adalah fasilitas restrukturisasi. Ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia

Nomor 13/9/PBI/2011¹², bahwa Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi yang diberikan berupa penjadwalan ulang dan penurunan angsuran. Tujuan dari pemberian solusi-solusi tersebut adalah supaya debitur dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai jadwal bayar sehingga debitur yang kualitas pembayarannya kurang lancar bisa kembali lancar lagi.

Sedangkan untuk karakter nasabah debitur yang menunjukkan kemampuan bayar namun tidak memiliki ikhtikad bayar, penanganan yang dilakukan adalah dengan memberikan syok terapi yaitu mendatangi debitur secara langsung ke kantor tempat bekerja. Karena dengan penagihan secara langsung ke kantor maka debitur akan merasa malu dihadapan rekan-rekannya di kantor. Dan untuk debitur yang profesinya pengusaha, syok terapi diberikan melalui para tetangga debitur.

Dari uraian di atas maka dapat diambil benang merah bahwa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah berupa penagihan secara intensif (*regular collection*) serta pemberian fasilitas restrukturisasi dilakukan pada pembiayaan yang mengalami keterlambatan 90 hari (golongan 2).

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan unit RR untuk keterlambatan lebih dari 90 hari (golongan 3) adalah dengan pemberian surat

¹² Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 Pasal 1 angka 7

somasi serta penawaran restrukturisasi. Surat somasi diatur dalam Pasal KUH Perdata, adalah teguran dari kreditur kepada debitur agar memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Sedangkan restrukturisasi yang diberikan oleh pihak bank pada pembiayaan golongan 3 adalah berupa perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya dan perubahan jumlah angsuran dengan catatan debitur dapat menunjukkan iktikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemampuan untuk membayar dan melunasi pembiayaan. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, bahwa penyelesaian pembiayaan melalui:¹³

a. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Rescheduling yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

b. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran
- 2) Pemberian jumlah angsuran
- 3) Perubahan jangka waktu

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

- 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
- 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* dan/atau
- 6) Pemberian potongan

c. *Restructuring* (Penataan kembali)

Restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- 1) Penambahan fasilitas Pembiayaan Bank
- 2) Konversi akad pembiayaan
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah

Selanjutnya untuk debitur yang tidak dapat menunjukkan iktikad baik, tidak jujur dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar dan melunasi pembiayaan, maka penyelesaian pembiayaan akan dilakukan dengan proses penjualan agunan atau pelelangan barang jaminan milik debitur.

Dari uraian di atas dapat diambil benang merah, bahwa pemberian surat somasi kemudian dengan penawaran R3 atau restrukturisasi serta tindakan yang terakhir pelelangan barang jaminan adalah bentuk penyelesaian

pembiayaan bermasalah pada keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari (golongan 3).

Dilihat dari tahapan-tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah diatas, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri menerapkan sesuai dengan literatur yang ada.

No.	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	
		Literatur ¹⁴	Bank BNI Syariah Kantor cabang Kediri ¹⁵
1.	<i>Reguler collection</i>	Bank memberi kuasa kepada pihak lain (<i>debt collector</i>) untuk melakukan penagihan.	Penagihan dengan cara menelpon dan mendatangi secara langsung debitur pembiayaan.
2.	Restrukturisasi	Upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.	Melakukan perubahan skema pembayaran, perubahan jatuh tempo pembayaran, penurunan jumlah angsuran per bulan.
3.	Lawyer	Bank melakukan somasi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1238 KUHP Perdata dengan cara meminta bantuan panitera pengadilan setempat.	Melakukan kerjasama dengan lawyer untuk tindakan somasi kepada debitur pembiayaan yang bermasalah.

¹⁴Lailani Qodar, Skripsi: “*Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Mandiri Syariah*”, (Jakarta : UIN Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 68.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Aswin (*Recovery & Remedial Head*, BNI Syariah KC Kediri), tanggal 26 Desember 2018.

4.	Lelang	Bank dapat meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan.	Melakukan pelelangan atas barang jaminan atau agunan milik debitur untuk melunasi pembiayaan.
----	--------	--	---

Tabel 5.1 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dari hasil pembahasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa hasil penelitian yang sedang dilakukan peneliti sesuai dengan hasil penelitian terdahulu oleh Lailani Qodar di tahun 2016. Lailani Qodar melakukan penelitian kualitatif deskriptif dengan judul “*Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Mandiri Syariah*” dan memperoleh hasil penelitian; penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah belum ketatnya peraturan di unit bisnis, usaha nasabah menurun, dan penyalahgunaan dana. Penanganan pembiayaan bermasalah dalam penelitian Lailani Qodar adalah dilakukan melalui staf penagihan.¹⁶ Yang membedakan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu adalah dari faktor penyebab pembiayaan bermasalah mengenai ketatnya peraturan di unit bisnis.

¹⁶ Lailani Qodar, Skripsi: “*Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Mandiri Syariah*”, (Jakarta : UIN Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 58.